



P U T U S A N
NOMOR 1/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYANTO, bertempat tinggal di Jalan Batu Daya II Rt.08/Rw.01 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H., dan MATHEUS DENGOL,SH.**, Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum "**TENGKU AMIRIL MUKMININ,SH & REKAN**", Advokat, beralamat di Jalan R.Suprpto No.139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 , selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN:

1. **FARIZAL Alias RIS Bin JAKPAR ATAI** ahli waris **Almarhum JAKPAR ATAI**, bertempat tinggal di Jalan Model, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Selanjutnya disebut Terbanding I semula **TERGUGAT I**;
2. **MUHAMMAD RAWI NAIM**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara (depan Bank KALBAR), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding II semula **TERGUGAT II** ;
3. **WAWAN KURNIAWAN Bin H.M.RAWI NAIM**, bertempat tinggal di Jalan Sei Mengkuang, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding III semula **TERGUGAT III** ;
4. **MUHAMMAD RAHARDIANSYAH,SE Bin H.M.RAWI NAIM.**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara (depan Bank KALBAR), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding IV semula **TERGUGAT IV** ;
5. **WIWIK KURNIAWATI Bin H.M.RAWI NAIM**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara (depan Bank KALBAR), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding V semula **TERGUGAT V** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUPRIADI Alias ADI Bin GUSTI BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ampera, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding VI semula **TERGUGAT VI**
 7. **ISRA,ST Alias IS Bin RAKAIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura (Toko Jam Kristal Jaya), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding VII semula **TERGUGAT VII** ;
 8. **Sy.HELMI FAUZIANSYAH,ST Alias HELMI Bin Sy.IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura (Rumah Makan Simpang Tiga), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding VIII semula **TERGUGAT VIII**
 9. **K. RONY**, bertempat tinggal di Jalan Akcaya (Perumahan Dinas PEMDA di belakang Kantor Camat Sukadana), Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding IX semula **TERGUGAT IX** ;
 10. **WISBANDI.R.**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Gang Sebagos Rt.16/Rw.04, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding X semula **TERGUGAT X** ;
 11. **IMRAN Alias MERAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura (Kios Minyak) Rt.01/Rw.01, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Terbanding XI semula **TERGUGAT XI**;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNAIDI, SH., HAIRANI, SH, HERY SASMITO, S.Ag, S.H, M.Hi, ZULMI JUNIARDI, SH., Advokat dari Kantor “JUNAIDI, S.H & REKAN” beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2017, dan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASKUN SOPIAN, S.H dan SATRIA BUNTARAN, SH., Advokat dari Kantor “MASCHUN SOPHIAN & PARTNERS” , beralamat kantor di Jalan Purnama Komp.Purnama Agung 5 No.FF.4 Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2017, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;
12. **KEPALA DESA SUTERA**, berkedudukan di Jalan Akcaya, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula **TURUT TERGUGAT I** ;

Hal 2 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



13. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di Jakarta Cq.**Kakanwil Pertanian (BPN)** Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq.**Kakan Pertanian (BPN)** Kabupaten Kayong Utara, Alamat: Jalan Tanjung Pura (disamping Bank BNI-46), Desa Sutera, Kabupaten Kayong Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANJANG SUDRAJAD**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanian pada Kantor Pertanian Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /600.14/61.71/V/2017 tanggal Mei 2017 Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PDT/2018/PT PTK tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 13/Pdt.G/2017/PN Ktp tanggal 18 Oktober 2017.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua **Penggugat** yang bernama Almarhum **MULYONO** ada mempunyai/memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Tanjung Pura Rt.08/Rw.02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berukuran Lebar depan ± 292 Meter dan Lebar belakang ± 317 Meter serta Panjang ± 400 Meter, Luas Tanah $\pm 121.600 \text{ M}^2$ ($\pm 12,16$ Ha) dengan batas tambiran :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Tanjung Pura ;
 - Timur : berbatasan dengan Sungai Gemuruh ;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Rimba ;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Batu Daya II (dahulu berbatasan dengan Sungai Kecil) ;
2. Bahwa asal-usul Tanah Orang tua **Penggugat** tersebut diperoleh dengan cara membeli dari **LIM BAK LIE** semasa hidupnya pada Tahun 1973

Hal 3 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan **LIM BAK LIE** maupun Isterinya sudah lama meninggal dunia. Dimana Surat Jual Beli antara Orang tua **Penggugat** dengan **LIM BAK LIE** maupun Surat Tanah atas nama **LIM BAK LIE** yang telah diserahkan **LIM BAK LIE** pada Orang tua **Penggugat** kesemuanya telah hilang karena Orang tua **Penggugat** sering berpindah-pindah tugas, kemudian oleh **LIM BAK TUAN** (Saudara Kandung dari **LIM BAK LIE**) pada tanggal 3 Mei 1991 membuat Surat Pernyataan dengan disaksikan oleh **RAJI RAHARJO** (Mantan Camat Sukadana) dan **ACHMAD IDRIS** yang menyatakan bahwasanya Orang tua **Penggugat** memang benar memiliki Sebidang Kebun Kelapa yang diperoleh dengan cara membeli dari **LIM BAK LIE** ;

3. Bahwa sejak dibeli dari **LIM BAK LIE** pada Tahun 1973 Tanah telah diusahakan /dikerjakan/digarap untuk Kebun Kelapa dan diatas Tanah masih terdapat parit-parit kecil yang dibuat oleh Orang tua **Penggugat** serta sampai sekarang ini masih terdapat bukti-bukti bekas tunggul batang kelapa diatas Tanah Milik Orang tua **Penggugat** dan Tanah secara fisik dikuasai oleh Ahli Waris **MULYONO** dengan mendirikan Bangunan Rumah tinggal dan berkebun Kelapa serta sebagian lagi masih berupa Tanah Kosong yang dikuasai oleh Ahli Waris **MULYONO**. Sedangkan sebagian lagi Tanah telah dijual kepada Pihak Ke-3 (ketiga) yakni Tanah yang terletak dibagian depan di Jalan Tanjung Pura telah dijual pada **RIDUAN, AUNANG SETIADI, UJANG UMAR, FARIZAL, FANIMAN, JONI ISWADI, SYAPAWI, MAK YUSUF, H.ILYAS** dan **ADHANI** serta sebagian lagi Tanah yang terletak di Jalan Batu Daya II ada juga yang dijual pada Pihak Ke-3 (ketiga) yakni dijual pada **ENI ROHAINI, DENI, YOYOK, NOFI, SAKBANSYAH, MARULI, DIKI, APING, ISWARI, KAMEL, H.ISWANDI, EFFENDI, MUHAMMAD, TAUFIK** dan **DONG** ;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Orang tua **Penggugat** oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** selaku Kepala Desa Sutera, Tanah Milik Orang tua **Penggugat** telah dibuatkan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 dan ada juga Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang menyebutkan seolah-olah Tanah berukuran Lebar 75 Meter X Panjang 200 Meter = Luas 15.000 M² telah diserahkan secara Cuma-Cuma (tanpa Ganti Rugi) dan diserahkan tanpa surat-menyurat oleh Orang tua **Penggugat** kepada **JAKPAR ATAI (Tergugat I)**, padahal semua itu tidak benar ;
5. Bahwa karena **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** merasa bersalah telah membuat Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama



JAKFAR ATAI dan Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang menyebutkan seolah-olah Tanah berukuran Lebar 75 Meter X Panjang 200 Meter = Luas 15.000 M² telah diserahkan secara Cuma-Cuma (tanpa Ganti Rugi) dan diserahkan tanpa surat menyurat oleh Orang tua **Penggugat** kepada **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** maka selanjutnya oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** semasa hidupnya telah menyerahkan/mengembalikan Asli Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** berikut Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 diserahkan kepada Orang tua **Penggugat** ;

6. Bahwa baru timbul masalah atas Tanah Milik Orang tua **Penggugat** sekitar Tahun 2016 setelah Orang tua **Penggugat** meninggal dunia, dimana **Penggugat** telah di Laporkan ke Kepolisian karena diduga telah mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal diatas Tanah Milik Orang lain (Pihak Ke-3 yakni **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** dan **Tergugat V**) yang terletak pada bagian depan Jalan Tanjung Pura, padahal sepengetahuan **Penggugat** bahwasanya Tanah yang didirikan Bangunan Rumah Milik **Penggugat** merupakan Tanah Milik Orang tua **Penggugat** dan Orang tua **Penggugat** maupun Ahli Waris **MULYONO** merasa tidak pernah menjual Tanah/tidak pernah menghibahkan Tanah pada siapapun termasuk pada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** dan **Tergugat V**. Dimana dalam persidangan pidana Nomor : 02/Pid.C/2017/PN.KTP tanggal 20 Januari 2017 baru diketahui bahwasanya diatas Tanah Milik Orang tua **Penggugat** yang berada dibagian depan Jalan Tanjung Pura telah diterbitkan Sertifikat diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301 dengan Luas yang sama atas nama masing-masing **Tergugat III, Tergugat IV** dan **Tergugat V** (ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**), ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)** ;
7. Bahwa dalam persidangan pidana Nomor : 02/Pid.C/2017/PN.KTP tanggal 20 Januari 2017 baru **Penggugat** mengetahui bahwasanya menurut



keterangan dari **Tergugat II**, **Tergugat III** dan **Tergugat IV** menerangkan "**Tergugat II memperoleh Tanah dengan cara membeli dari JAKPAR ATAI (Tergugat I)**", sedangkan **Tergugat VI** memperoleh Tanah karena "**diberi Hibah oleh JAKPAR ATAI (Tergugat I)**", adapun **Tergugat VIII** menurut keterangannya memperoleh Tanah dari membeli pada anak **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** yang bernama **FARIZAL Alias RIS**. Padahal **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat III**, **Tergugat IV**, **Tergugat V**, **Tergugat VI**, **Tergugat VII** dan **Tergugat VIII** mengetahui bahwasanya Tanah yang disertifikatkan tersebut merupakan Tanah Milik Orang tua **Penggugat** dan semua Surat Asli atas Tanah yang dimiliki **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** yang diterbitkan/dikeluarkan diatas Tanah Milik Orang tua **Penggugat** berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** berikut Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 telah diserahkan oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** kepada Orang tua **Penggugat**, sedangkan Orang tua **Penggugat** tidak pernah memberikan ijin/tidak pernah memberikan persetujuan pada **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** untuk menjual Tanah ataupun menghibahkan Tanah pada siapapun *sehingga* Jual Beli maupun Hibah yang dibuat **Tergugat I** dilakukan tanpa Alas Hak dan tanpa dasar hukum yang sah karena sesuai ketentuan Pasal 1471 KUHPdata menyebutkan : "***Jual Beli benda orang lain adalah batal***" ;

8. Bahwa disamping itu, setelah Tahun 2017 baru diketahui juga bahwasanya Tanah Milik Orang tua **Penggugat** yang berada pada bagian Jalan Batu Daya II telah dibagi-bagikan oleh Kepala Desa Sutera (**Turut Tergugat I**) semasa di Jabat oleh **Tergugat IX** dengan Ukuran Lebar 40 Meter X Panjang 190 M diambil **Tergugat IX**, Ukuran Lebar 50 Meter X Panjang 190 Meter diberikan kepada **Tergugat X**, Ukuran Lebar 40 Meter X Panjang 190 Meter diberikan kepada **Tergugat VIII** dan Ukuran Lebar 40 Meter X Panjang 190 Meter diberikan kepada **Tergugat XI**, padahal **Tergugat IX**, **Tergugat X** dan **Tergugat XI** mengetahui bahwasanya Tanah yang dibagi-bagikan tersebut merupakan Tanah Milik Orang tua **Penggugat** ;
9. Bahwa selama Orang tua **Penggugat** menguasai/mengusahakan fisik Tanah dan memanfaatkan Tanah yang dibeli dari **LIM BAK LIE** dari Tahun 1973 sampai Orang tua **Penggugat** meninggal dunia pada Tahun 2012, kemudian Tanah diteruskan penguasaan/pengusahaan fisik Tanah dan pemanfaatan Tanah oleh Ahli Waris **MULYONO** tidak pernah **Penggugat** ataupun Ahli Waris **MULYONO** yang lain ada melihat **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat III**, **Tergugat IV**, **Tergugat V**, **Tergugat VI**, **Tergugat VII**,



Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI menguasai/mengusahakan Fisik Tanah yang diakui sebagai Miliknya atau dengan kata lain secara nyata **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengusahakan Tanah, yang diantaranya bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301 atas nama masing-masing **Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** (ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**), ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)** *SEHINGGA* Sertifikat yang diterbitkan/dikeluarkan diatas Tanah Milik Orang tua **Penggugat menjadi cacat Yuridis dan cacat prosedur** karena :

- Pemohon Hak yakni **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII** tidak memenuhi syarat-syarat permohonan Hak Milik yakni diantaranya tidak pernah menguasai Tanah yang dimohon secara nyata dan itikad baik selama 20 tahun atau lebih tanpa ada gangguan/gugatan dari siapapun yang dibuktikan dengan Data Yuridis dan Data Fisik, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang “**Pendaftaran Tanah**” Juncto Pasal 4 ayat (1) Jo.Pasal 9 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 tentang “**Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**” ;
- Peralihan Hak-nya tidak memenuhi syarat sahnya peralihan hak yakni Penjual haruslah merupakan Pemilik Hak, sedangkan Jual Beli yang dilakukan terhadap Hak Milik orang lain adalah Batal sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata ;

10. Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** yang telah

Hal 7 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



mengakui, menjual dan mengambil alih Tanah Milik Orang tua **Penggugat**, bahkan terhadap Tanah Milik Orang tua **Penggugat** diantaranya telah diterbitkan Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301 atas nama masing-masing **Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** (ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**), ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)** adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

11. Bahwa akibat perbuatan/tindakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 10 diatas, menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** berupa **Kerugian Materil** Yakni kerugian nyata atas Tanah Milik Orang tua **Penggugat** yang telah diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat dan yang dibagi-bagikan **Turut Tergugat I** jika dinilai dengan uang, dimana harga Tanah di bagian yang terletak Jalan Tanjung Pura dan Tanah yang terletak dibagian Jalan Batu Daya II Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, harganya rata-rata ditaksir tidak kurang dari Rp.150.000,-/ M² X Luas Tanah 40.852 M² = Rp.6.127.800.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
12. Bahwa diikut sertakannya **Turut Tergugat I** dalam perkara ini karena **Turut Tergugat I** telah membagi-bagikan Tanah Milik Orang tua **Penggugat** dan telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI (Tergugat I)**, sedangkan **Turut Tergugat II** diikut sertakan dalam perkara ini karena **Turut Tergugat**



II telah menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat diatas Tanah Milik Orang tua **Penggugat** ;

13. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka **Penggugat** mohon agar **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** dihukum secara tanggung renteng (**Hoofdelijke Aansprakelijk**) untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada **Penggugat** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
14. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila **Penggugat** mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoerbaar Bijvoorraad**) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** atau Turut **Tergugat I dan Turut Tergugat II** ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **PENGGUGAT** mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan sebagai hukum (**PETITUM**) :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tanah yang terletak di Jalan Tanjung Pura Rt.08/Rw.02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berukuran Lebar depan ± 292 Meter dan Lebar belakang ± 317 Meter serta Panjang ± 400 Meter, Luas Tanah $\pm 121.600 \text{ M}^2$ ($\pm 12,16$ Ha) dengan batas tambiran :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Tanjung Pura ;
 - Timur : berbatasan dengan Sungai Gemuruh ;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Rimba ;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Batu Daya II (dahulu berbatasan dengan Sungai Kecil) ;

Adalah Tanah Milik Almarhum **MULYONO** dan **Penggugat** merupakan salah seorang Ahli Warisnya ;

3. Menyatakan perbuatan/tindakan yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** yang telah mengakui, menjual dan mengambil alih Tanah Milik Orang tua **Penggugat**, bahkan terhadap Tanah Milik Orang tua **Penggugat** diantaranya telah



diterbitkan Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301 atas nama masing-masing **Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** (ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**), ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)** adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;

4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** berikut Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang telah diserahkan oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** kepada Orang tua **Penggugat** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Niet Buitten Effect Stellen*) ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301 atas nama masing-masing **Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** (ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**), Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)** adalah cacat hukum/cacat yuridis, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Niet Buitten Effect Stellen*) ;
6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian pada **Penggugat** akibat perbuatan/tindakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat**



VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 11 diatas, berupa **Kerugian Materil** sebesar Rp.6.127.800.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ; **ATAU**

7. Memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** untuk menyerahkan kembali penguasaan dan pemilikan Tanah tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga dengan resiko dan biaya ditanggung **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** ;
8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
9. Menghukum **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** atau **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** ;
11. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);



Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan XI, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Para Tergugat dalam Konvensi secara nyata ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi unsur Syarat Formil suatu gugatan yaitu berupa “ **ERROR IN PERSONA** “, dimana orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat uraian gugatan Penggugat yang menerangkan:
Bahwa pada posita- 1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan orang tuanya yang bernama (Alm). MULYONO ada mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Tanjungpura Rt. 08/Rw. 02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dengan ukuran Lebar Depan \pm 292 Meter dan Lebar Belakang \pm 317 Meter serta Panjang \pm 400 Meter, dengan luas tanah \pm 121.600 M² (\pm 12.16 Ha), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan Tanjungpura.
 - Timur berbatasan dengan Sungai Gemuruh.
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Negara / Rimba.
 - Barat berbatasan dengan jalan Batu Daya II (dahulu berbatsan dengan sungai kecil)

Bahwa kalau dilihat dari uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana masih banyak pula orang lain atau pihak ke- 3 (tiga) yang mempunyai atau menguasai tanah diatas tanah tersebut, namun oleh Penggugat orang/pihak tersebut tidak ditariknya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik orang/pihak tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (minus party) dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ; -

3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi unsur Syarat Formil suatu gugatan berupa “ **OBSCUR LIBEL** ” karena gugatan Penggugat kabur artinya tidak jelas, dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat uraian gugatan Penggugat yang menerangkan :



3.1. Bahwa pada posita- 1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan orang tuanya yang bernama (Alm). MULYONO ada mempunyai / memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Tanjungpura Rt. 08/Rw. 02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dengan ukuran Lebar Depan \pm 292 Meter dan Lebar Belakang \pm 317 Meter serta Panjang \pm 400 Meter, dengan luas tanah \pm 121.600 M² (**\pm 12.16 Ha**), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan Tanjungpura.
- Timur berbatasan dengan Sungai Gemuruh.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Negara / Rimba.
- Barat berbatasan dengan jalan Batu Daya II ;

Bahwa pada posita- 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan asal-usul tanah orang tua Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari LIM BAK LIE tahun 1973 dengan harga Rp. 75.000,- dimana surat jual-beli maupun surat tanah antara orang tua Penggugat dengan LIM BAK LIE semuanya sudah hilang, kemudian LIM BAK TUAN (saudara kandung dari LIM BAK LIE) pada tanggal 3 Mei 1991 membuat Surat Pernyataan ;

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 1991 yang dibuat oleh LIM BAK TUAN menerangkan orang tua Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran Panjang 200 M x Lebar 180 M, seluas = **36. 000 M² (3.6 Ha)** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan Raya.
- Timur berbatasan dengan Sungai Kecil.
- Selatan berbatasan dengan Rimba.
- Barat berbatasan dengan Sungai Gemuruh ;

Bahwa kemudian pada posita- 11 (sebelas) gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan akibat perbuatan/tindakan Para Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dst ... menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian Materil dst X luas tanah **40.852 M² (Meter Persegi)** ;

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, terdapat ketidak cocokan atau ketidak benaran atau ketidak jelasan dari gugatan Penggugat terutama mengenai masalah luasan tanahnya, serta begitu pula mengenai batas-batas tanahnya yang tidak sesuai,



maka terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

3.2. Bahwa pada posita- 1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan orang tuanya yang bernama (Alm). MULYONO ada mempunyai / memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Tanjungpura Rt. 08/Rw. 02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dengan ukuran Lebar Depan \pm 292 Meter dan Lebar Belakang \pm 317 Meter serta Panjang \pm 400 Meter, dengan luas tanah \pm 121.600 M² (**\pm 12.16 Ha**), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan Tanjungpura.
- Timur berbatasan dengan Sungai Gemuruh.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Negara / Rimba.
- Barat berbatasan dengan jalan Batu Daya II;

Bahwa pada posita- 3 (tiga) gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan sejak dibeli dari LIM BAK LIE pada tahun 1973 tanah telah diusahakan/ dikerjakan/digarap untuk kebun kelapa dan diatas tanah masih terdapat parit-parit kecil yang dibuat oleh orang tua Penggugat serta dst sedangkan sebagian lagi tanah telah dijual kepada pihak ke- 3 (tiga) dst ...

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana diatas, terlihat secara jelas kalau gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, hal ini dapat dilihat dari uraian gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci berapa Panjang kali Lebar terhadap tanah yang telah dijualnya kepada Pihak ke- 3 (tiga), dan berapa dikali berapa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat serta tersisa berapa lagi tanah yang masih dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai sisa tanah yang dikuasainya, maka terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan Diktum sebagai berikut :

- ✳ Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
- ✳ Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi, karena memang benar dahulunya orang tua Penggugat yang bernama (Alm). MULYONO ada memiliki sebidang tanah yang terletak (dahulu) di jalan Propinsi, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Dati II Ketapang (sekarang) di jalan Tanjungpura Rt. 08/Rw. 02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, akan tetapi terhadap tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat yang bernama (Alm). MULYONO tidaklah seluas seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa terhadap tanah yang dimiliki oleh orang tua Penggugat tersebut **telah dijual** kepada orang tua Tergugat I bernama (Alm) DJAKFAR ATAI dengan ukuran tanah Lebar 75 M x Panjang 200 M seluas 15.000 M² (Meter Persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM masing-masing tertanggal 2 Januari 1998, atas nama (Alm) DJAKFAR ATAI ;

Bahwa **sebagian dari tanah tersebut** oleh orang tua Tergugat I bernama (Alm) DJAKFAR ATAI **telah dijual kepada Tergugat II** dengan ukuran tanah yang dijual Lebar 60 M x Panjang 200 M seluas 12.000 M² (Meter Persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2001, **sedangkan sebagiannya lagi telah dijual** oleh Tergugat I yang merupakan pewaris tunggal dari (Alm) DJAKFAR ATAI yang meninggal pada bulan Juli 2002, **kepada Tergugat IV** dengan ukuran tanah Lebar 15 M x Panjang 200 M seluas 3000 M² (Meter Persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 20 Januari 2003 ;

Bahwa setelah tanah dibeli oleh Tergugat II dari orang tua Tergugat I bernama (Alm) DJAKFAR ATAI, kemudian oleh Tergugat II diajukan permohonan atas Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I) dengan dasar adalah Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 dan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2001, kemudian atas permohonan dari Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2002 oleh Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I) dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/423/PEM atas nama Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/423/PEM tanggal 17 Oktober 2002 atas nama Tergugat II, kemudian terhadap sebidang tanah tersebut oleh Tergugat II diajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada (Turut Tergugat II), dan atas permohonan dari Tergugat II tersebut kemudian oleh (Turut Tergugat II) diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor : 229 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Tergugat II seluas 12.000 M² (Meter Persegi) dan setelah terbit sertifikat tersebut kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 229 tanggal 25 Agustus 2003 diajukan pemecahan oleh Tergugat II kepada (Turut Tergugat II), sehingga pemecahannya menjadi keatas nama Tergugat II dan anak-anaknya, seperti :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1302 An. Muhammad Rawi Naim (Tergugat II).
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1300 An. Wawan Kurniawan (Tergugat III.)
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1301 An. Muhammad Radiansyah (Tergugat IV).
- d. Sertifikat Hak Milik No. 1299 An. Wiwik Kurniawati (Tergugat V) ;

Bahwa begitu pula terhadap Tergugat VI yang membeli tanah dari Tergugat I dengan ukuran tanah Lebar 15 M x Panjang 200 M seluas 3000 M² (Meter Persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 20 Januari 2003, dimana setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat VI kemudian oleh Tergugat VI diajukan permohonan atas Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I) dengan dasar adalah Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 dan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 20 Januari 2003, kemudian atas permohonan dari Tergugat VI tersebut pada tanggal 21 Januari 2003 oleh Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I) dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/PEM atas nama Tergugat VI ;

Bahwa setelah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/40/PEM tanggal 21 Januari 2003 atas nama Tergugat VI, kemudian terhadap sebidang tanah tersebut oleh Tergugat VI diajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada (Turut Tergugat II), dan atas permohonan dari Tergugat II tersebut kemudian oleh (Turut Tergugat II) diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor : 228 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Tergugat VI seluas 3.000 M² (Meter Persegi) ;

Bahwa setelah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 228 tanggal 25 Agustus 2003, kemudian sekira tahun 2005 Tergugat VI ada mengajukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan adalah sertifikat tersebut, dan setelah pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) selesai

Hal 16 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap sertifikat tersebut diambil/dikembalikan lagi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Tergugat VI, dan sekitar tanggal 3 Januari 2007 terhadap tanah tersebut oleh Tergugat VI dijual kepada Tergugat VII, dan jual-beli ini dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII dihadapan AMRULLAH SARJANA SOSIAL selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 2004, berdasarkan AKTA JUAL-BELI No. 01/SKD/01/2007 tanggal 3 Januari 2007 ;

Bahwa setelah dilakukan jual-beli terhadap sebidang tanah tersebut oleh Tergugat VI kepada Tergugat VII dihadapan AMRULLAH SARJANA SOSIAL selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan AKTA JUAL-BELI No. 01/SKD/01/2007 tanggal 3 Januari 2007 kemudian setelah itu Tergugat VII mengajukan permohonan proses balik nama kepada (Turut Tergugat II) dan atas permohonan dari Tergugat VII tersebut diproses oleh (Turut Tergugat II), dan proses balik nama atas sertifikat baru selesai pada tanggal 7 maret 2007 ;

Bahwa sedangkan Tergugat XI mendapatkan tanah tersebut karena menggarap yang dilakukan oleh Tergugat XI sejak tahun 2002 dengan cara menanam pohon kelapa dan sebagainya, kemudian pada tahun 2003 Tergugat XI ada mengajukan permohonan atas Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I), kemudian atas permohonan dari Tergugat XI pada tanggal 10 Maret 2003 oleh Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I) dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/99/PEM atas nama Tergugat XI ;

Bahwa setelah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/99/PEM tanggal 10 Maret 2003 atas nama Tergugat XI, kemudian terhadap sebidang tanah tersebut oleh Tergugat XI diajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada (Turut Tergugat II), dan atas permohonan dari Tergugat XI tersebut kemudian oleh (Turut Tergugat II) diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor : 357 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Tergugat XI seluas 7.000 M² (Meter Persegi) ;

Bahwa sejak tanah digarap dan dikuasai oleh Tergugat XI dari tahun 2002 hingga adanya gugatan ini tanggal 25 April 2017 tidak ada orang yang merasa keberatan atau mengakui terhadap tanah yang digarap oleh Tergugat XI tersebut adalah sebagai tanah miliknya, dan baru sekarang ini tiba-tiba saja Penggugat mengakui tanah yang Tergugat XI garap sebagai tanah yang berasal dari orang tuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 25 April 2017, padahal dari

Hal 17 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Penggugat sudah mengetahui kalau tanah tersebut sudah digarap oleh Tergugat XI namun tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat, dan tiba-tiba saja baru sekarang ini Penggugat mengakui bahwa tanah yang Tergugat XI garap ini sebagai tanah yang berasal dari orang tuanya, dan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidaklah benar dan haruslah di tolak ;

3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi, karena tidak benar kalau orang tua Penggugat tidak mengetahui kalau orang tua Tergugat I ada membuat Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM masing-masing tertanggal 2 Januari 1998 atas nama (Alm) DJAKFAR ATAI, dan pembuatan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM masing-masing tertanggal 2 Januari 1998 itu terjadi pada saat baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat I masih hidup dan tidak benar pula semasa hidupnya orang tua Tergugat I ada mengemabalikan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM masing-masing tertanggal 2 Januari 1998 kepada orang tua Penggugat, dan bahkan semasa orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat I masih hidup terhadap tanah tersebut tidak pernah ada masalah dan baru timbul masalah sekarang ini setelah orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat I sudah meninggal, dan terhadap apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya tidaklah di dasari oleh fakta hukum yang sebenarnya dan haruslah di tolak ;

4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat Konvensi, karena tidak benar dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya ;

Bahwa sejak tanah diperoleh dengan cara penyerahan/ganti-rugi dari orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat I pada tahun 1996 tanpa surat menyurat, hingga dibuatkan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM masing-masing tertanggal 2 Januari 1998 oleh (Alm) DJAKFAR ATAI selaku Kepala Desa Sutera yang juga diketahui oleh orang tua Penggugat pada waktu itu, hingga sebagaian dari tanah tersebut dijual oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 orang tua Tergugat I meninggal dunia, dan pada tahun 2003 sebagian lagi dari tanah (Alm) DJAKFAR ATAI dijual oleh anaknya yaitu Tergugat I kepada Tergugat VI dan pada tahun 2007 tanah yang dimiliki oleh Tergugat VI dijual kepada Tergugat VII hingga sekarang ini ;

Bahwa sejak tanah dikuasai oleh orang tua Tergugat I, terhadap tanah tersebut oleh orang tua Tergugat I pernah digarap dan dibersihkan dan



begitu pula sejak tanah dibeli oleh Tergugat II hingga pada proses penerbitan sertifikat dan pemecahan terhadap sertifikat tersebut keatas nama Tergugat II, III, IV dan V terhadap tanah tersebut juga pernah dibersihkan dan digarap serta dilakukan pengukuran dan pemasangan patok-patok batas oleh Turut Tergugat II dan begitu pula dengan tanah yang pada waktu dikuasai oleh Tergugat VI dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat VII juga pernah dibersihkan dan digarap serta dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat II, dan pada waktu itu tidak pernah ada orang lain atau orang tua Penggugat termasuk Penggugat yang merasa keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat ;--

Bahwa persoalan ini bermula pada tanggal 8 Mei 2014 ketika Tergugat III mau pergi ketempat kerja, persisnya diatas tanah milik Tergugat III ada beberapa orang termasuk Penggugat melakukan penebasan, atas hal tersebut Tergugat III kembali kerumah untuk mengambil SHM atas nama Tergugat II, III, IV dan V yang asli, selanjutnya Tergugat III menghampiri beberapa orang serta Penggugat yang melakukan penebasan diatas tanah milik Tergugat II,III, IV dan V untuk melihatkan dan sekaligus memberikan fotocopy Sertifikat tersebut dan menjelaskan bahwa tanah yang ditebas tersebut adalah milik dari Tergugat II, III, IV dan V, namun saat itu Penggugat tidak mau menerima fotocopy sertifikat tersebut dan tidak terima dengan penjelasan Tergugat III, kemudian keesokan harinya tanggal 9 Mei 2014 Tergugat III membuat Laporan ke Polsek Sukadana dengan Laporan Polisi No. LP/343-B/V/2014/Kalbar/Sek Sukadana, tanggal 9 Mei 2014 ;

Bahwa setelah Tergugat III membuat Laporan Polisi ke Polsek Sukadana kemudian Penggugat dipanggil oleh Penyidik Polsek Sukadana, namun setelah pemanggilan tersebut dan tidak lama kemudian diatas tanah SHM No. 1302 An. MUHAMMAD RAWI NAIM telah didirikan bangunan rumah tinggal dan tempat cetak batako oleh sdr. JERI yang merupakan (Keponakan Penggugat), atas hal tersebut Tergugat III bertanya kepada Penyidik Polsek sukadana atas laporannya sampai dimana prosesnya, kemudian keesokan harinya Tergugat III mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP/ 16/II/2015/ RESKRIM tanggal 25 Februari 2015, dan selama proses hukum terhadap perkara tersebut belum ada titik terangnya, kemudian Penggugat mendirikan kios/ruko diatas tanah SHM No. 1301 An. MUHAMMAD RAHARDIANSYAH, atas hal tersebut saya kembali bertanya kepada Penyidik Polsek Sukadana, kemudian oleh penyidik terhadap berkas perkara tersebut dilimpahkan penanganannya ke Polres Ketapang, dalam proses penanganan Penyidik polres Ketapang diatas tanah SHM No. 1301

Hal 19 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. MUHAMMAD RAHARDIANSYAH kembali didirikan bangunan rumah tempat tinggal oleh sdr. JEKI yang merupakan (Keponakan Penggugat), atas kejadian tersebut saya kembali bertanya ke Penyidik Polres Ketapang dan oleh Penyidik Polres Ketapang terhadap berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang untuk disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang terregister dalam perkara Nomor : 02/Pid.C/2017/PN.KTP, dan setelah perkara tersebut diputus pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian sdr. JERI yang merupakan (Keponakan Penggugat) kembali mendirikan bangun rumah walet diatas tanah SHM No. 1301 An. MUHAMMAD RAHARDIANSYAH ;

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya tidaklah di dasari oleh fakta hukum yang sebenarnya dan haruslah di tolak ;

5. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 8 (delapan) gugatan Penggugat Konvensi, karena tidak benar dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, karena sejak tanah digarap dan dikuasai oleh Tergugat XI dari tahun 2002 hingga adanya gugatan ini tanggal 25 April 2017 tidak ada orang yang merasa keberatan atau mengakui terhadap tanah yang digarap oleh Tergugat XI tersebut adalah sebagai tanah miliknya dan baru sekarang ini tiba-tiba saja Penggugat mengakui tanah yang Tergugat XI garap sebagai tanah yang berasal dari orang tuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 25 April 2017, padahal dari dahulu Penggugat sudah mengetahui kalau tanah tersebut sudah digarap oleh Tergugat XI namun tidak pernah dipersalahkan oleh Penggugat, dan tiba-tiba saja baru sekarang ini Penggugat mengakui bahwa tanah yang Tergugat XI garap ini sebagai tanah yang berasal dari orang tuanya, serta begitu pula Tergugat XI mendapatkan tanah tersebut bukan karena dikasi atau mendapat pembagian dari (Turut Tergugat I) sebagaimana keterangan dari Penggugat dalam gugatannya, dan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidaklah benar dan haruslah di tolak ;

6. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dari gugatan Penggugat Konvensi, karena tidak benar dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya ;

Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak mengetahui Para Tergugat menguasai dan mengusahakan tanah yang dimilikinya, dan tidak benar pula sertifikat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat II keatas nama

Hal 20 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat mengandung cacat yuridis dan cacat prosedur sebagaimana gugatan Penggugat ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam mendapatkan tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur, dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian dan tidak melawan hukum ;

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka tidak ada kewajiban pula bagi Para Tergugat untuk membayar ganti-rugi maupun uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya ;

Bahwa begitu pula terhadap tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij voorraad) dari gugatan perkara aquo haruslah ditolak karena tidak didukung dengan alat bukti (Middle Bewijs) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig En Bedinde Bewijs Kracht). ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan Diktum sebagai berikut :

- * Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- * Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam Konvensi, hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevan pada Gugatan Rekonvensi ini, maka perkenankanlah Tergugat II dan Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi atau dapat pula disebut Para Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kembali terhadap :

1. **MULYANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Batu Daya II Rt. 08/Rw. 01, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU) ;Selanjutnya disebut Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi ;-
2. **J E R I**, alamat jalan Tanjungpura RT. 17, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara; Selanjutnya disebut Tergugat II dalam Rekonvensi ;
3. **J E K I**, alamat jalan Tanjungpura RT. 17, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ;
Selanjutnya disebut Tergugat III dalam Rekonvensi ;



Dengan menghaturkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I Rekonvensi ada memiliki sebidang tanah yang terletak (dahulu) di jalan Tanjungpura, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ketapang (sekarang) di jalan Tanjungpura Rt. 08/Rw. 02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, dengan ukuran tanah Lebar 60 Meter x Panjang 200 Meter, seluas 12.000 M² (Meter Persegi);
2. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut oleh Penggugat I Rekonvensi diperoleh karena membeli dari (Alm) DJAKFAR ATAI yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat I dalam Konvensi, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2001 ;
3. Bahwa pada saat tanah dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi, terhadap tanah tersebut juga pernah di garap dan dibersih oleh Penggugat I Rekonvensi dan pada saat tanah digarap dan dibersihkan oleh Penggugat I Rekonvensi tidak pernah ada orang yang komplin atau keberatan atas tanah tersebut ;
4. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi, kemudian terhadap tanah tersebut oleh Penggugat I Rekonvensi diajukan permohonan atas Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I Konvensi) dengan dasar adalah Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 dan Surat Pernyataan Pelepasan Jual-Beli Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2001, kemudian atas permohonan dari Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 17 Oktober 2002 oleh Kepala Desa Sutra (Turut Tergugat I Konvensi) dikeluarkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/423/PEM atas nama Penggugat I Rekonvensi ;
5. Bahwa setelah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/423/PEM tanggal 17 Oktober 2002 atas nama Penggugat I Rekonvensi, kemudian terhadap sebidang tanah tersebut oleh Penggugat I Rekonvensi diajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada (Turut Tergugat II Konvensi), dan atas permohonan dari Penggugat I Rekonvensi tersebut kemudian oleh (Turut Tergugat II Konvensi) diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor : 229 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Penggugat I dalam Rekonvensi seluas 12.000 M² (Meter Persegi) ;
6. Bahwa setelah sertifikat Hak Milik Nomor : 229 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Penggugat I Rekonvensi terbit, kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 terhadap sertifikat tersebut diajukan pemecahan oleh Penggugat I Rekonvensi kepada (Turut Tergugat II Konvensi) menjadi :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302 An. Muhammad Rawi Naim (Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi).

Hal 22 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300 An. Wawan Kurniawan (Tergugat III Konvensi).
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301 An. Muhammad Radiansyah (Tergugat IV Konvensi/Penggugat I Rekonvensi).
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299 An. Wiwik Kurniawati (Tergugat V Konvensi) ;
7. Bahwa setelah proses pemecahan sertifikat selesai, kemudian pada tanggal 8 Mei 2014 ketika Tergugat III Konvensi mau pergi ketempat kerja, persisnya diatas tanah milik Tergugat III Konvensi ada beberapa orang termasuk Tergugat I Rekonvensi melakukan penebasan diatas tanah milik Tergugat III Konvensi, atas hal tersebut Tergugat III Konvensi pulang kerumah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, III, IV dan V Konvensi yang asli, selanjutnya Tergugat III Konvensi menghampiri beberapa orang serta Tergugat I Rekonvensi yang melakukan penebasan diatas tanah milik Tergugat II,III, IV dan V Konvensi untuk melihat dan sekaligus memberikan fotocopy Sertifikat tersebut dan menjelaskan bahwa tanah yang ditebas tersebut adalah milik dari Tergugat II, III, IV dan V Konvensi, namun saat itu Tergugat I Rekonvensi tidak mau menerima fotocopy sertifikat tersebut dan tidak terima dengan penjelasan Tergugat III Konvensi, kemudian keesokan harinya tanggal 9 Mei 2014 Tergugat III Konvensi membuat Laporan ke Polsek Sukadana dengan Laporan Polisi Nomor : LP/343-B/V/2014/Kalbar/Sek Sukadana, tanggal 9 Mei 2014 ;
8. Bahwa setelah Tergugat III Konvensi membuat Laporan Polisi ke Polsek Sukadana kemudian Tergugat I Rekonvensi dipanggil oleh Penyidik Polsek Sukadana, namun setelah pemanggilan tersebut dan tidak lama kemudian diatas tanah SHM No. 1302 An. MUHAMMAD RAWI NAIM (Penggugat I Rekonvensi) telah didirikan bangunan rumah tinggal dan tempat cetak batako oleh JERI (Tergugat II Rekonvensi) yang merupakan (Keponakan Penggugat), atas hal tersebut Tergugat III Konvensi bertanya kepada Penyidik Polsek sukadana atas laporannya sampai dimana prosesnya, kemudian keesokan harinya Tergugat III Konvensi mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP/ 16/II/2015/ RESKRIM) tanggal 25 Februari 2015, dan selama proses hukum terhadap perkara tersebut belum ada titik terangnya, kemudian Tergugat I Rekonvensi mendirikan kios/ruko diatas tanah SHM No. 1301 An. MUHAMMAD RAHARDIANSYAH (Penggugat II Rekonvensi), atas hal tersebut Tergugat III Konvensi kembali bertanya kepada Penyidik Polsek Sukadana, kemudian oleh penyidik Polsek Sukadana terhadap berkas perkara tersebut

Hal 23 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilimpahkan penanganannya ke Polres Ketapang, dalam proses penanganan oleh Penyidik Polres Ketapang diatas tanah SHM No. 1301 An. MUHAMMAD RAHARDIANSYAH (Penggugat II Rekonvensi) kembali didirikan bangunan rumah tempat tinggal oleh JEKI (Tergugat II Rekonvensi) yang merupakan (Keponakan Penggugat), atas kejadian tersebut Tergugat III Konvensi kembali bertanya ke Penyidik Polres Ketapang dan pada akhirnya berkas tersebutoleh Penyidik Polres Ketapang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang untuk disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang terregister dalam perkara No. 02/Pid.C/2017/PN.KTP, dan setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian JERI (Tergugat II Rekonvensi) yang merupakan (Keponakan Penggugat) kembali mendirikan bangun rumah walet diatas tanah SHM No. 1301 An. MUHAMMAD RAHARDIANSYAH ;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I Rekonvensi** dengan cara mendirikan banagunan kios/ruko diatas tanah milik Penggugat II Rekonvensi dan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat II Rekonvensi** dengan cara mendirikan banagunan rumah tempat tinggal dan tempat cetak batako diatas tanah milik Penggugat I Rekonvensi dan mendirikan banagunan rumah walet diatas tanah milik Penggugat II Rekonvensi, serta perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat III Rekonvensi** dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah milik Penggugat II Rekonvensi tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa oleh karena tanah yang disengketakan tersebut adalah Milik dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi, maka wajar dan patut menurut Hukum, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi meminta atas bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat I, II, dan III Rekonvensi diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk dibongkar dan dikosongkan serta dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dalam keadaan baik ;
11. Bahwa agar Tergugat I, II dan III Rekonvensi mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi mohon agar Tergugat I, II dan III Rekonvensi dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per harinya, bila Tergugat I, II dan III Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini pada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 24 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat X dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.916.000,00 (*Tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 24 Oktober 2017, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, Penggugat melalui kuasanya yang bernama TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan R. Suprpto No 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2017, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Ktp tanggal 18 Oktober 2017 tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2017, kepada Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017, kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat XI, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding tertanggal 7 Nopember 2017, yang diajukan oleh TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. Advokat/Penasihat Hukum Penggugat sekarang Pemanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 7 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat XI; pada tanggal 8 Nopember 2017;
6. Memori banding tertanggal 7 Nopember 2017, yang diajukan oleh TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. Advokat/Penasihat Hukum Penggugat sekarang Pemanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 7 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat VIII, IX, X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 9 Nopember 2017 ;
7. Kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2017, yang diajukan oleh Junaidi, S.H. Advokat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Junaidi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Ketapang, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2017, tanggal 20 Nopember 2017;
8. Kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2017, yang diajukan oleh Maskun Sopian, S.H.dkk. Advokat Hukum berkantor pada Law Firm "MASCHUN SOPHIAN & PARTNERS" Cousellors and Attorney at Law yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 5 No.FF4 Kel.Parit Tokaya, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 27 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2017, tanggal 30 Nopember 2017;
9. Kontra memori banding tertanggal kosong bulan Nopember 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 5 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 7 Desember 2017, tanggal 8 Desember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017;
10. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 20 Nopember 2017, 23 Nopember 2017 dan tanggal 24 Nopember 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp tanggal 18 Oktober 2017 dimana Penggugat sekarang Pembanding menggugat T.1 s/d T. XI dan Turut Tergugat I dan memuat alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Kesalahan dan Kekeliruan menerapkan hukum pembuktian yang ke-1 (kesatu) yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang yakni sesuai Kaidah Hukum putusan MARI No.2152 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984 :

“Tindakan Judex Factie telah sesuai dengan prinsip Pembebanan wajib Bukti dalam kasus perkara dengan cara :

- *Memberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan dalil Gugatannya ;*
- *Sebaliknya telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya”.*

Dalam perkara aquo **PEMBANDING/PENGGUGAT** mendalilkan Orang tua **PEMBANDING** yang bernama **MULYONO** ada mempunyai/memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Tanjung Pura Rt.08/Rw.02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berukuran Lebar depan ± 292 Meter dan Lebar belakang ± 317 Meter serta Panjang ± 400 Meter, Luas Tanah ± 121.600 M² (± 12,16 Ha) dengan batas tambiran :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Tanjung Pura ;
- Timur : berbatasan dengan Sungai Gemuruh .
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Rimba .
- Barat : berbatasan dengan Jalan Batu Daya II (dahulu berbatasan dengan Sungai Kecil) ; (Vide posita 1 Gugatan) .

Tanah Asal-Usulnya diperoleh dari **LIM BAK LIE** dengan cara Jual Beli pada Tahun 1973 dengan harga Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan **LIM BAK LIE** maupun Isterinya sudah lama meninggal dunia (Vide posita 2 Gugatan). Tanah fisiknya dikuasai dan diusahakan secara terus-menerus oleh **MULYONO** maupun Ahli Warisnya (Vide posita 3 Gugatan). Tanpa sepengetahuan Orang tua **PEMBANDING/PENGGUGAT**



oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat)** selaku Kepala Desa Sutera, Tanah Milik Orang tua **PEMBANDING/PENGUGAT** telah dibuatkan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 dan ada juga Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang menyebutkan seolah-olah Tanah berukuran Lebar 75 Meter X Panjang 200 Meter = Luas 15.000 M² telah diserahkan secara Cuma-Cuma (tanpa Ganti Rugi) dan diserahkan tanpa surat-menyurat oleh Orang tua **Penggugat** kepada **JAKPAR ATAI (Tergugat I)**, "**padahal semua itu tidak benar**" (Vide posita 4 Gugatan).---

Dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang Alinea 1 halaman 85 pertama dan kedua menyebutkan (*Dikutif*) :
"Menimbang,.....dst.....setelah mempelajari dengan seksama Alat-Alat Bukti yang diajukan didepan persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat **Fakta Hukum** yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum "**Harus dianggap Terbukti**" hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar dahulu Orang tua **Penggugat** yang bernama (Alm) **MULYONO** ada memiliki sebidang Tanah yang terletak (dahulu) di Jalan Propinsi, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Dati II Ketapang (sekarang) di Jalan Tanjungpura Rt.08/Rw.02, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ;
- Bahwa terhadap Tanah yang dimiliki oleh Orang tua **Penggugat** tersebut telah beralih kepada Orang tua **Tergugat I** bernama (Alm) **DJAKFAR ATAI** dengan ukuran Tanah Lebar 75 M X Panjang 200 M seluas 15.000 M², sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM masing-masing tertanggal 2 Januari 1998 atas nama (Alm) **DJAKFAR ATAI** (Bukti P-3, P-4, Bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII dan XI-1, Bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII dan XI-2, dan Bukti T-VIII, IX, X-1) ;-

Jika dihubungkan antara Posita 4 Gugatan dari **PEMBANDING / PENGUGAT** dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang Alinea 1 halaman 85 kedua "**TANPAK KEKELIRUAN DAN KESALAHAN**" Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang "**BERANGGAPAN**" seolah-olah **PEMBANDING/PENGUGAT** "**Mengaku**" adanya Jual Beli antara Orang tua **PEMBANDING/PENGUGAT** dengan Almarhum **DJAKFAR ATAI** (Orang Tua **Tergugat I**) **PADAHAL** dalam Posita 4 Gugatan dari **PEMBANDING/PENGUGAT** menyebutkan : "Surat Keterangan Nomor :

Hal 28 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 dan ada juga Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang menyebutkan seolah-olah Tanah berukuran Lebar 75 Meter X Panjang 200 Meter = Luas 15.000 M² telah diserahkan secara Cuma-Cuma (tanpa Ganti Rugi) dan diserahkan tanpa surat-menyurat oleh Orang tua **Penggugat** kepada **JAKPAR ATAI (Tergugat I)**, "*padahal semua itu tidak benar*" **SEHINGGA SECARA HUKUM PEMBANDING / PENGGUGAT** menolak Kebenaran Surat-surat **DJAKFAR ATAI** tersebut **SEHARUSNYA SECARA HUKUM "tidak terbukti adanya Jual Beli antara Orang tua PEMBANDING / PENGGUGAT dengan DJAKFAR ATAI (Tergugat I/Terbanding I)" BUKAN SEBALIKNYA** Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang "**BERANGGAPAN**"- Tanah yang dimiliki oleh Orang tua **Penggugat** tersebut telah beralih kepada Orang tua **Tergugat I** bernama (Alm) **DJAKFAR ATAI** tanpa didukung Bukti Surat Jual Beli atau Kwitansi Jual Beli.

2. Kesalahan dan Kekeliruan menerapkan hukum pembuktian yang ke-2 (kedua) yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang adalah :

Dalam posita 5 Gugatan dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** menyebutkan (Dikutif) : "*karena JAKPAR ATAI (Tergugat I) merasa bersalah* telah membuat Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** dan Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang menyebutkan seolah-olah Tanah berukuran Lebar 75 Meter X Panjang 200 Meter = Luas 15.000 M² telah diserahkan secara Cuma-Cuma (tanpa Ganti Rugi) dan diserahkan tanpa surat-menyurat oleh Orang tua **Penggugat** kepada **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** maka selanjutnya oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** semasa hidupnya telah menyerahkan/mengembalikan Asli Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** berikut Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 diserahkan kepada Orang tua **Penggugat**".

Dimana sesuai Fakta Hukum yang diperoleh selama persidangan "**TERGUGAT I/TERBANDING I atau PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING**" termasuk **TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I** dan **TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING II** dalam Pembuktian "**TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN ASLI**" dari Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** berikut Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 **KARENA** Asli Surat-Surat **DJAKFAR ATAI (Tergugat I/Terbanding I)**



tersebut berada di tangan **PEMBANDING/PENGUGAT** dikarenakan telah diserahkan/telah dikembalikan oleh **DJAKFAR ATAI (Tergugat I / Terbanding I)** "**yang merasa bersalah**" kepada Orang tua **PEMBANDING/PENGUGAT** semasa hidupnya dan dalam Pembuktian dapat dibuktikan **PEMBANDING/PENGUGAT** kebenaran adanya Asli Surat yang telah diserahkan/telah dikembalikan tersebut memang berada ditangan **PEMBANDING/PENGUGAT**. Oleh karena itu, **SECARA HUKUM "Terbukti Orang tua TERBANDING I/TERGUGAT I tidak berhak atas Tanah Sengketa"** dan "**Terbukti tidak ada penyerahan Tanah Sengketa pada Orang tua TERBANDING I/TERGUGAT I**"

3. Kesalahan dan Kekeliruan menerapkan hukum pembuktian yang ke-3 (ketiga) yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang. Dalam pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Ketapang Alinea 1 halaman 85 pertama menyebutkan (Dikutif) : "**Menimbang,.....dst.....setelah mempelajari dengan seksama Alat-Alat Bukti yang diajukan didepan persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat **Fakta Hukum** yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum "**Harus dianggap Terbukti**" hal-hal sebagai berikut :**
- Bahwa benar dahulu Orang tua **Penggugat** yang bernama (Alm) **MULYONO** ada memiliki sebidang Tanah yang terletak (dahulu) di Jalan Propinsi, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Dati II Ketapang (sekarang) di Jalan Tanjungpura Rt.08/Rw.02, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ;
 - Dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Ditempat (**Discentee**) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 dimana batas-batasnya sesuai antara yang ada dalam Gugatan dengan Fakta dilapangan dan Bukti P-1 serta sesuai Keterangan Saksi-Saksi dari **PEMBANDING/PENGUGAT** yakni Saksi **SYARIF HUSIN, ALEX TAUFIK, LUKAS RENGKANG** dan Saksi **HASANUDIN** yang ikut hadir dalam Pemeriksaan Ditempat (**Discentee**) yang menerangkan : "**Batas-batas Tanah dilapangan telah benar dan sesuai yang ditunjukkan Orang tua PEMBANDING/PENGUGAT semasa hidupnya pada Saksi-saksi yang dibeli dari LIM BAK LIE**" dan batas-batas tersebut disetujui oleh **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** maupun **Kuasa Hukumnya**, meskipun ukuran Lebar dan Panjangnya antara Surat Pernyataan (Bukti P-1) dengan Fisik dilapangan berbeda **AKAN TETAPI**



SECARA HUKUM dapat dibenarkan. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI No.497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 :

“MA berpendapat PT telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Gugatan Cacat atas alasan terdapat perbedaan Luas yang mencolok mengenai ukuran Tanah Sengketa. Dalam Gugatan disebutkan Luas Tanah 1.300 M², padahal berdasarkan PS Luas Tanah adalah 8.980 M² oleh karena itu Objek Gugatan Kabur, menurut MA pendapat PT tersebut tidak tepat sebab Gugatan telah menyebutkan batas-batas Tanah dan pada saat PS batas-batas itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan begitu kekeliruan Penggugat tidak mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan Obscuur Libel, sehubungan dengan itu PN berwenang menetapkan Luas Tanah berdasarkan hasil PS. MA berpendapat, penetapan dan pengabulan Luas Tanah yang lebih besar (8.980 M²) dari yang disebut dalam Gugatan (1.300 M²) dalam perkara tersebut tidak melanggar asas Ultra Petitum Partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR karena Luas yang dikabulkan masih dalam lingkup Batas-Batas Tanah Sengketa yang disebutkan dalam Gugatan”.

Dengan demikian, adanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang Alinea 1 halaman 85 pertama tersebut SECARA HUKUM seharusnya Gugatan dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** adalah **“TERBUKTI dan PATUT UNTUK DIKABULKAN”** sebagaimana Kaidah Hukum putusan MARI No.803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 menyebutkan

“Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai telah terbukti”.

4. Kesalahan dan Kekeliruan menerapkan hukum pembuktian yang ke-4 (keempat) yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang. Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang telah mengabaikan / mengesampingkan **“PENGAKUAN”** dari **TERBANDING X / TERGUGAT X** point angka 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g Dalam Rekonpensi yang intinya menyebutkan : **“Saat TERBANDING X / TERGUGAT X menjabat sebagai Kepala Desa , Kecamatan Sukadana pada tahun 2002 telah membagikan Tanah Negara bekas Hak Pakai (HO) Milik LIM BAK LIE yang kemudian diterbitkan SKT atas nama TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI”**. Dengan adanya **“Pengakuan”** dari **TERBANDING X/TERGUGAT X** maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR Jo.Pasal 1916 KUHPerdara Jo.Pasal 1925 KUHPerdara menyebutkan : **“Pengakuan yang dikemukakan didepan Hakim/didepan**

Hal 31 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



sidang memberikan Bukti yang sempurna dan merupakan Persangkaan Undang-undang” SEHINGGA SECARA HUKUM Tanah Bekas Hak Pakai (HO) Milik LIM BAK LIE itu ukuran dan batas-batasnya adalah Utara dari batas tepi Jalan Raya (Jalan Tanjungpura) sampai batas Selatan Tanah Negara/Rimba (batas Tanah yang diterbitkan SKT atas nama TERGUGAT XI/TERBANDING XI) ; Timur dari batas Sungai Gemuruh sampai batas Barat dengan Parit/Jalan Batu Daya II seluruhnya merupakan Tanah Bekas Hak Pakai (HO) Milik LIM BAK LIE.

Sesuai Surat Pernyataan (Bukti P-1) yang dibuat LIM BAK TUAN yang menerangkan bahwasanya “*Seluruh Tanah LIM BAK LIE telah dijual kepada Orang tua PEMBANDING/PENGUGAT*” dan sesuai Keterangan Saksi-saksi dari PEMBANDING/PENGUGAT yakni Saksi SYARIF HUSIN, ALEX TAUFIK, LUKAS RENGKANG dan Saksi HASANUDIN yang ikut hadir dalam Pemeriksaan Ditempat (*Discentee*) yang menerangkan : “*Batas-batas Tanah dilapangan telah benar dan sesuai yang ditunjukkan Orang tua PEMBANDING/PENGUGAT semasa hidupnya pada Saksi-saksi yang dibeli dari LIM BAK LIE*” maka SECARA HUKUM antara “*PENGAKUAN*” dari TERBANDING X/TERGUGAT X point angka 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g Dalam Rekonsensi telah bersesuaian/sinkron dengan dalil-dalil Gugatan dari PEMBANDING / PENGUGAT dan telah sesuai pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang Alinea 1 halaman 85 pertama. Oleh karena itu, SECARA HUKUM SEHARUSNYA Gugatan dari PEMBANDING / PENGUGAT DIKABULKAN BUKAN DITOLAK.

Kesalahan dan Kekeliruan menerapkan hukum pembuktian yang ke-5 (kelima) yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang.

Judex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukumnya halaman 94 alinea 2 menyebutkan (*Dikutif*) : “*Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim, diatas Tanah in casu telah berdiri beberapa Bangunan dan beberapa tanam tumbuh oleh orang lain selain yang diajukan sebagai Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi, serta Pihak ketiga yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Pihak yang membeli Tanah MULYONOdst*”.

Dari pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas Judex Facte Pengadilan Negeri Ketapang “*mengetahui dan melihat Fakta Hukum*” bahwasanya “tidak ada Bangunan Milik dari TERBANDING I sampai TERBANDING XI/TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI atau PARA TERBANDING di atas



Tanah Sengketa *SEHINGGA SECARA HUKUM* bagaimana Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dapat menilai **TERBANDING I sampai TERBANDING XI/TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** atau **PARA TERBANDING** sebagai Pemilik Tanah sesuai Sertifikat yang dimiliki **TERBANDING I sampai TERBANDING XI/TERGUGAT I sampai TERGUGAT XI** atau **PARA TERBANDING** ?

5. Kesalahan dan Kekeliruan menerapkan hukum pembuktian yang ke-6 (keenam) yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang. Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan pemeriksaan ditempat (*Discentee*) atas Tanah Sengketa dan Judex Factie melihat Fakta dilapangan bahwasanya Fisik Tanah dikuasai seluruhnya dan diusahakan oleh Ahli Waris **MULYONO** maupun **PEMBANDING/PENGGUGAT** serta sebagian telah dijual oleh **MULYONO** semasa hidupnya pada Pihak ke-3 (ketiga) dan terhadap Tanah yang dijual **MULYONO** pada Pihak ke-3 sebagian telah diterbitkan Sertifikat atas nama Pihak ke-3 (ketiga) yang membeli Tanah sebagaimana Bukti Tambahan yang diajukan **PEMBANDING/PENGGUGAT** tersebut yakni Bukti P-5 sampai Bukti P-11 *SEHINGGA SECARA HUKUM* telah "**TERBUKTI**" Tanah Sengketa merupakan Milik Orang tua **PEMBANDING/PENGGUGAT** yang bernama **MULYONO**. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI No.695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 :

"Bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai Pemilik Tanah itu".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 18 Oktober 2017 No. 13/Pdt.G/2017/PN.Ktp, dan dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Tanah yang terletak di Jalan Tanjung Pura Rt.08/Rw.02 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berukuran Lebar depan ± 292 Meter dan Lebar belakang ± 317 Meter serta Panjang ± 400 Meter, Luas Tanah $\pm 121.600 \text{ M}^2$ ($\pm 12,16$ Ha) dengan batas tambiran :



- Utara : berbatasan dengan Jalan Tanjung Pura ;
- Timur : berbatasan dengan Sungai Gemuruh ;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Rimba ;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Batu Daya II (dahulu berbatasan dengan Sungai Kecil) ;

Adalah Tanah Milik Almarhum **MULYONO** dan **Penggugat** merupakan salah seorang Ahli Warisnya ;

3. Menyatakan perbuatan/tindakan yang dilakukan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X** dan **Tergugat XI** yang telah mengakui, menjual dan mengambil alih Tanah Milik Orang tua **Penggugat**, bahkan terhadap Tanah Milik Orang tua **Penggugat** diantaranya telah diterbitkan Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Sutra SU No.1289/Sutra/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 3.562 M² atas nama **WIWIK KURNIAWATI (Tergugat V)**, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300/Sutra SU No.1290/Sutra/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 3.765 M² atas nama **WAWAN KURNIAWAN (Tergugat III)**, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/Sutra SU No.1291/Sutra/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 3.558 M² atas nama **MUHAMMAD RAHADIANSYAH (Tergugat IV)**-ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**, ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)**, Sertifikat Hak Milik No.233/Desa Sutra SU No.80/Sutra tanggal 19 Agustus 2003 Luas 4000 M² atas nama **WISBANDI RASJID (Tergugat X)** dan Sertifikat Hak Milik No.357/Sutra tanggal 10 Desember 2007 SU No.1177/Sutra/2007 tanggal 26 Oktober 2007 Luas 7000 M² atas nama **IMRAN (Tergugat XI)** adalah *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum* ;



4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 593/01/PEM tanggal 2 Januari 1998 atas nama **JAKFAR ATAI** berikut Surat Pernyataan **JAKFAR ATAI (Tergugat I)** tertanggal 2 Januari 1998 yang telah diserahkan oleh **JAKPAR ATAI (Tergugat I)** kepada Orang tua **Penggugat** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Niet Buitten Effect Stellen*) ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1302/Desa Sutera SU No.1292/Sutera/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 988 M² atas nama **MUHAMMAD RAWI NAIM (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1299/Sutra SU No.1289/Sutra/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 3.562 M² atas nama **WIWIK KURNIAWATI (Tergugat V)**, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300/Sutra SU No.1290/Sutra/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 3.765 M² atas nama **WAWAN KURNIAWAN (Tergugat III)**, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/Sutra SU No.1291/Sutra/2013 tanggal 2 April 2013 Luas 3.558 M² atas nama **MUHAMMAD RAHADIANSYAH (Tergugat IV)**-ketiganya merupakan anak kandung dari **Tergugat II**, ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.75/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 3.000 M² atas nama **SUPRIADI (Tergugat VI)** yang kemudian beralih menjadi atas nama **ISRA (Tergugat VII)** dan ada juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sutera tanggal 25 Agustus 2003 SU No.77/Sutera/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Luas 2.600 M² atas nama **Sy.HELMI FAUZIANSYAH (Tergugat VIII)**, Sertifikat Hak Milik No.233/Desa Sutra SU No.80/Sutra tanggal 19 Agustus 2003 Luas 4000 M² atas nama **WISBANDI RASJID (Tergugat X)** dan Sertifikat Hak Milik No.357/Sutra tanggal 10 Desember 2007 SU No.1177/Sutra/2007 tanggal 26 Oktober 2007 Luas 7000 M² atas nama **IMRAN (Tergugat XI)** adalah cacat hukum/cacat yuridis, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Niet Buitten Effect Stellen*) ;
6. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian pada **Penggugat** akibat perbuatan/tindakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik atau



terhadap harta benda orang lain dan Melawan Hukum sebagaimana tersebut posita 11 diatas, berupa **Kerugian Materil** sebesar Rp.6.127.800.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ; **ATAU --**

7. Memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** untuk menyerahkan kembali penguasaan dan kepemilikan Tanah tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga dengan resiko dan biaya ditanggung **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** ;
8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
9. Menghukum **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** atau **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** ;
11. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI** secara tanggung renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijk*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2017, memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang telah mempertimbangkan baik Eksepsi, Pokok Perkara maupun Rekonvensi secara yuridis berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan dianalisa sesuai fakta hukum yang terbukti dipersidangan. Menurut Majelis Hakim Banding memori banding yang diajukan oleh pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus dan keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp, sehingga Majelis Hakim Banding dapat membenarkan pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang telah dibenarkan para pihak yang hadir telah sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa tidak ada perbedaan, dan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan dalil gugatannya telah dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2017 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan yang bersifat esensial yang belum atau tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata hal yang utama dalam gugatan kepemilikan atas benda, termasuk benda tetap/tidak bergerak atau tanah adalah rechtstitel atau alas hak atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 s/d P.11 terhadap obyek sengketa berupa tanah telah dilakukan pelepasan hak atas tanah oleh MULYONO (almarhum) orang tua Penggugat kepada beberapa orang yakni EFFENDI,

Hal 37 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN Bin YAQUB, SH dan MAKHA YUSUF. Selanjutnya atas tanah-tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut bahkan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat-sertifikatnya oleh Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan rechtstitel atau alas hak kepemilikan obyek sengketa. Penggugat tidak mempunyai bukti formal atas kepemilikan obyek sengketa. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa surat-surat kepemilikan tanahnya telah hilang, maka hal ini juga harus dapat dibuktikan dengan adanya surat laporan dari pihak Kepolisian untuk nantinya dapat diajukan permohonan penerbitan surat-surat tanahnya kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Ktp, tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, SH., MH. dan BARITA SARAGIH, SH., LLM. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PDT/2018/PT PTK, tanggal 9 Januari 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu MARHABAN, SH., MH.

Hal 38 dari 39 hal putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYAMSUL QAMAR, SH., MH.

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

BARITA SARAGIH, SH., LLM.

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).